PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN PLERET
PEMERINTAH DESA PLERET
Alamat : Kerto Pleret Pleret Bantul Telp. 0274 4415147
Kode Pos. 55791

KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL
NOMOR 21 TAHUN 2015
TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN
PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
DESA PLERET KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2015

LURAH DESA PLERET,

Menimbang :

a. bahwa untuk mencapai tujuan,sasaran dan target yang telah ditentukan maka dalam melaksanakan Kegiatan Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, Desa Pleret harus sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa sehingga dalam pelaksanaannya dapat terarah dan tepat waktu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul tentang Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2015;

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesias Tahun 2015 Nomor 158);

7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46);

8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 34)

9. Peraturan Desa Pleret Nomor 02 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul (Lembaran Desa Sumberagung Tahun 2015 Nomor 2);

10. Peraturan Desa Pleret Nomor 03 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2015 Nomor 3)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Penyusunan laporan

penyelenggaraan pemerintahan desa , Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa , antara lain :

a. melaksanakan kegiatan Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana yang telah tertuang pada APBDes Tahun Anggaran 2015:
b. mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugasnya melalui laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Seksi Pemerintahan Desa Pleret

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pleret Tahun Anggaran 2015;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan : di Pleret
Pada tanggal : 18 Agustus 2015

Pemberi Kuasa
Lurah Desa Pleret

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LURAH DESA PLERET
KECAMATAN PLERET

NURMAN AFANDI

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
3. Kepala Bagian Pemdes Setda Kab. Bantul;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul;
5. Camat Pleret;
6. Ketua BPD Desa Pleret Kecamatan Pleret;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET

NOMOR : 21 TAHUN 2015

TANGGAL : 18 AGUSTUS 2015

SUSUNAN PERSONALIA

TIM PELAKSANA KEGIATAN

PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama Personil	Keterangan
1.	Penanggungjawab	Lurah Desa	Nurman Afandi	
2.	Ketua	Carik	Sih Kodim	
3.	Sekretaris	Kasi Pemerintahan	Prapta Hadi Susila	
4	Anggota	Kaur. Program	Bintar Suprapdiyono	
5	Anggota	Kasi Kemasyarakatan	Anang Jatmiko	
6	Anggota	Kasi Pembangunan	Irfani Andhi Hermawan	
7	Anggota	Kaur Umum	Drs Sulaji	
8	Anggota	Kaur Keuangan	Wanijo. BSc	
9	Anggota	Staf Desa	Yuono Purwanto, SP	
10	Anggota	Staf Desa	Sudebyo, A.MD	
11	Anggota	Staf Desa	Dwi Zuliyanti, SIP	
12	Anggota	Staf Desa	Dewi Oriesya S SE	
13	Anggota	Staf Desa	Nur Ziyatun	

Pemberi Kuasa

Lurah Desa Pleret

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

LURAH DESA PLERET

KECAMATAN PLERET

NURMAN AFANDI